BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 973/232/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA *MONITORING* DAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan dalam rangka menjaga keindahan, ketertiban dan estetika di Kabupaten Kendal serta untuk mengoptimalisasikan penerimaan pajak daerah khususnya pajak reklame, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu dibentuk Tim Pelaksana *Monitoring* dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Kendal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Monitoring* dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

6 ۲

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 11 Seri B Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 182);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 11 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 150);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021

6 f

Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana *Monitoring* dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana *Monitoring* dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelindung bertugas :
   a. memberikan legitimasi dan pengesahan dasar hukum atas pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022; dan
   b. memberikan pengarahan, kebijakan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
2. Penasehat bertugas memberikan arahan, bimbingan dan nasehat serta pertimbangan keputusan atas pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
3. Pengarah bertugas memberikan pengarahan, bimbingan baik lisan maupun tertulis terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
4. Penanggung jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

5. Ketua bertugas :
   a. membuat rencana program kegiatan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
   b. mewakili Penanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan apabila Penanggungjawab berhalangan;
   c. memimpin Tim dalam pelaksanaan tugas lapangan terhadap pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022; dan
   d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
6. Wakil Ketua bertugas :
   a. membantu Ketua dalam membuat rencana program kegiatan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
   b. membantu Ketua memimpin Tim dalam pelaksanaan tugas lapangan terhadap pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022; dan
   c. membantu Ketua dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
7. Sekretaris bertugas :
   a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas administrasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022; dan
   b. memberikan saran/masukan kepada Ketua berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif.
8. Anggota bertugas :
   a. melaksanakan kegiatan lapangan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;dan
   b. memberikan saran/masukan kepada Ketua guna kelancaran pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penasehat, Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tim Pelaksana *Monitoring* dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal : 23 Mei 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Kepolisian Resor Kendal;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;
7. Tim Pelaksana Monitoring dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 973/ /2022
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA *MONITORING* DAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pelindung	
2.	Wakil Bupati Kendal	Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah	
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Bidang Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
6.	Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
8.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional pada Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Pendataan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Pajak dan Pembinaan Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Sub Koordinator Perencanaan Pajak pada Badan	Anggota	

	Pendapatan Daerah Kabu paten Kendal		
13.	Sub Koordinator Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten kendal	Anggota	
14.	Sub Koordinator Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Sub Koordinator Penge ndalian Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Heri Sasongko Adji, SE; 2. Risqi Fadli Robby; 3. Aga Dimiarsa; 4. Muhammad Haris F; 5. Abdul Kholik SE; 6. Nisfu Sa'bani, Amd.
17.	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	1. Abdurrohman; 2. Mujio Sapto Trimo; 3. Wahyudi; 4. Mohamad Zaenuri; 5. Muhamat Nur Wakano; 6. Moechlis.
18.	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota	1. Rifki Rosyadi,Am.d; 2. Ahmad Nasokha.
19.	Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	1. Supari.
20.	Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	1. Slamet Riyanto; 2. Herry Setyono.
21.	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Bambang Kristanto, S.H.

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO